

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordonansi yaitu, Huwelijk Ordonantie S. 1929 348 jo S. 1931 No 467, Vorstlanche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengewesten S 1932 No 482 . untuk daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dalam Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.⁵⁴

Kemudian pada masa kedudukan Jepang tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaanya KH.Hasyim Asy'ari menyerahkan pada putranya Wahid Hasyim sampai pada akhir Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Sesudah merdeka Menteri Agama H.M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2 tanggal 23 april 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditepatkan pada Kementerian Agama.

Dalam rangka itu, Kementerian agama sebagai bagian pemerintahan dari keseluruhan telah mereposisi dan merefungsionalisasi kebijakannya melalui perubahan fungsi penguasaan ke arah pelayanan dan kemitraan, fungsi

⁵⁴Hasil Dokumentasi Sejarah KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

pengaturan kearah bimbingan dan fasilitator, fungsi pembinaan kearah pembekalan dan pemberdayaan, serta fungsi pemusatan (sentralisasi) kearah penyebaran tanggung jawab.

Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari Birokrasi Kementerian agama RI yang berada ditingkat dibawah kantor Kementerian Agama Kota Madya/Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Mentrian Agama RI (KMA) No 517 Tahun 2001. KUA merupakan ujung tombak Departemen Agama memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten dibidang urusan agama islam dan membantu pembangunan pemerintah dibidang keagamaan di wilayah kecamatan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi Administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan serta fungsi penyuluhan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka rumusan visi misi, sasaran dan tujuan serta kebijakan harus dirancang guna menentukan acuan dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar mencapai evektifitas, evensiasi dan produktifitas yang optimal, disamping itu juga agar memiliki sistem pengukuran dan pertanggung jawaban yang valid, akurat dan reliabel. Dan semua itu akan bermuara pada peningkatan yang berkelanjutan sebagai abdi masyarakat dari suatu lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winong Kabupaten Pati mulai didirikan sekitar tahun 1985. Untuk sekarang diketuai oleh H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H., yang beralamatkan tepatnya di jalan Winong-Pucakwangi KM 01 Desa Pekalongan. dengan luas tanah 413 M2 dan luas bangunan 90 M2.⁵⁵

2. Visi dan Misi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

a. Visi KUA Winong

“Terwujudnya masyarakat Wilayah Kecamatan Winong yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam

⁵⁵Hasil Dokumentasi Sejarah KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Misi KUA Winong

Ada tujuh misi KUA Winong adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, bimbingan, pemahaman, pengalaman, dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 7) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.⁵⁶

3. Maklumat Pelayanan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Maklumat pelayanan yang telah ditetapkan oleh KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati berbunyi sebagai berikut:

*“KUA Winong menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak melaksanakan janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁵⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001, adalah

“Membantu sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam, dan membantu

⁵⁶Hasil Dokumentasi Visi dan Misi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

⁵⁷Hasil Dokumentasi Maklumat Pelayanan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

pembangunan di bidang Agama di wilayah Kecamatan Winong”.⁵⁸

5. Landasan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Winong disusun atas dasar:

- a. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme.
- b. Undang-undang No 2 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2005.
- c. Keputusan Menteri Agama RI No. 489 tahun 2001 tentang juklak Akunstabilitas Satuan Organisasi di lingkungan Departemen Agama.
- d. Undang-undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1946 No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, kemudian diberlakukan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 517 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama No. 39 2012, maka KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Atau kota dalam bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang gerakan pembinaan keluarga sakinah.
- g. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten yang melaksanakan sebagian tugas Urusan agama Islam.
- h. PMA NO. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian agama.
- i. PMA No. 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama.⁵⁹

⁵⁸Hasil Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

⁵⁹Hasil Dokumentasi Landasan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

6. Jenis Pelayanan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Ada beberapa pelayanan yang dilakukan oleh KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Nikah atau Rujuk
- b. Pelayanan dan bimbingan Penasihatatan pranikah
- c. Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- d. Pelayanan konsultasi krisis keluarga
- e. Pelayan, bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal
- f. Pelayanan dan pembinaan pengembangan kemitraan ormas Islam dan lembaga keagamaan
- g. Pelayaan dan bimbingan penentuan arah kiblat
- h. Pelayanan data tempat ibadah dan lembaga keagamaan
- i. Pelayanan dan bimbingan manajemen kemasjidan
- j. Pelayanan dan pembinaan penyuluh agama.⁶⁰

7. Struktur Organisasi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Kepala KUA	: H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H
Penghulu	: Sulkan, S.Ag
Penyuluh Fungsional	: Rosyidah, S.Ag
Penyuluh Non Fungsional	: Ali Roziqin, S.Pd Ali Zuhdi Siti Umro'ah Hidayatul Muchrom Zakaria Mustafa Ahmad Fauzan, M.Si Abdul Majid, S. Pust Abdul Rochim, S.H. ⁶¹

⁶⁰Hasil Dokumentasi Jenis Pelayanan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

⁶¹Hasil Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 22 Februari 2021.

B. Data Penelitian

1. Tahapan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Tahapan bimbingan pranikah merupakan sebuah teori tahapan bimbingan secara universal yang menjelaskan tentang tahapan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah sangat perlu dilakukan, karena dimaksudkan untuk memberikan arah gerak serta langkah dalam suatu kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Secara garis besar, bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga. Selain itu pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep pernikahan menurut agama sehingga calon pengantin memiliki kesiapan secara lahir batin dalam menjalankan tugas masing-masing sebagai suami dan istri sesuai kaidah agama.⁶²

Peneliti telah melakukan penelitian di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan telah mengamati tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh calon pasangan pengantin ketika melakukan bimbingan pranikah. Dari hasil pengamatan peneliti, ada dua tahapan yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, di antaranya adalah tahap persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dan tahapan ketika pelaksanaan bimbingan pranikah.⁶³

Sebelum pada penjelasan ke tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah, Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H memberikan keterangan tentang jadwal pelatihan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati. Berikut hasil keterangan Beliau yang selanjutnya peneliti susun dalam bentuk keterangan tabel sebagai berikut:

⁶²Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah

⁶³Hasil Observasi Mengenai Tahapan Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

Tabel 4.1
Jadwal Pelatihan Bimbingan Pra Nikah
Kantor Urusan Agama (Kua) Winong Kabupaten Pati
Tahun 2021⁶⁴

Jadwal Pelatihan Bimbingan Pra Nikah KUA Winong Kabupaten Pati Tahun 2021					
Januari	Angkatan 1	Tanggal 9 dan 10	Juli	Angkatan 11	Tanggal 17 dan 18
	Angkatan 2	Tanggal 30 dan 31		Angkatan 12	Tanggal 31 dan 1
Februari	Angkatan 3	Tanggal 13 dan 14	Agustus	Angkatan 13	Tanggal 14 dan 15
	Angkatan 4	Tanggal 27 dan 28		Angkatan 14	Tanggal 28 dan 29
Maret	Angkatan 5	Tanggal 13 dan 14	September	Angkatan 15	Tanggal 11 dan 12
	Angkatan 6	Tanggal 27 dan 28		Angkatan 16	Tanggal 25 dan 26
April	Angkatan 7	Tanggal 10 dan 11	Oktober	Angkatan 17	Tanggal 16 dan 17
	Angkatan 8	Tanggal 17 dan 18		Angkatan 18	Tanggal 30 dan 31
MEI (RAMADHAN DAN IDUL FITRI)			November	Angkatan 19	Tanggal 13 dan 14
				Angkatan 20	Tanggal 27 dan 28
Juni	Angkatan 9	Tanggal 12 dan 13	Desember	Angkatan 21	Tanggal 11 dan 12
	Angkatan	Tanggal		Angkatan	Tanggal

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Jadwal Pelatihan Bimbingan Pranikah Tahun 2021, pada Hari Senin, 22 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

	10	26 dan 27		22	18 dan 19
--	----	--------------	--	----	--------------

Dari tabel di atas tentang jadwal bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati yang telah disampaikan oleh Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H, kemudian selanjutnya ditambah pernyataan dari Beliau tentang tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong bagi semua calon pengantin. Berikut hasil pernyataan langsungnya terkait dua tahapan yang harus dilalui calon pasangan pengantin pada saat bimbingan pranikah, adalah sebagai berikut:

“Di sini ada tahapan atau proses yang harus dilalui oleh calon pasangan pengantin sebelum melakukan bimbingan pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati ini Mas. Di mana tahapan itu adalah tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dan tahapan ketika pelaksanaan bimbingan pranikah. Penjelasannya adalah seperti ini Mas:

a. Tahapan Persiapan Sebelum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Pada tahapan pertama ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin Mas, dan semuanya itu telah kami sesuaikan dengan aturan Kementerian Agama, yaitu di antaranya:

- 1. Calon pengantin harus mendaftar ke KUA Winong Kabupaten Pati pada waktu H-13.*
- 2. Calon pengantin harus mengisi dan melengkapi formulir yang sudah disediakan di KUA Winong Kabupaten Pati.*
- 3. Setelah itu, calon pengantin harus datang ke KUA Winong untuk mendapatkan semua persyaratan yang harus dilakukannya, seperti surat keterangan nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan, surat keterangan orang tua, dan pengantar surat dari puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Toksoid dan harus diserahkan ke KUA Winong agar datanya bisa dicek.*

4. Tahapan terakhir pada persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah adalah KUA Winong akan mengirimkan undangan kepada calon pengantin untuk bisa datang ke kantor pada hari yang sudah ditentukan.

b. Tahapan Ketika Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Sedangkan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah adalah tahapan yang menjelaskan tentang bagaimana penyampaian materi tentang pernikahan kepada calon pasangan pengantin. KUA Winong dalam penyampaian materi bimbingan pranikah dilakukan dengan bantuan metode ceramah, slide proyektor dan setelah itu membuka sesi tanya jawab. Sedangkan materi yang kami sampaikan adalah tentang fiqh pernikahan, keluarga sakinah, maupun topik lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Dengan sarana dan prasarana yang lumayan cukup lengkap, semua materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong berhasil untuk dipahami oleh calon pasangan pengantin”.⁶⁵

Selain wawancara langsung dengan Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H, peneliti perkuat keterangan dari Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H dengan hasil wawancara langsung kepada calon pasangan pengantinnya sendiri. Berikut hasil pernyataan langsung dari calon pasangan pengantin yaitu Mas Danang dan Mbak Indah, adalah sebagai berikut:

“Iya Mas betul, dalam tahapan bimbingan pranikah yang kami lakukan di KUA Winong adalah melalui dua tahap. Tahap tersebut adalah tahap persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dan tahapan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Tahapan persiapan itu adalah tahapan yang

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Tahapan Bimbingan Pranikah, pada Hari Senin, 22 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.

*mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan bagi semua calon pasangan pengantin seperti mengurus berkas-berkas tertulis. Dan untuk tahapan kedua adalah tahapan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tahapan bimbingan pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati terdiri dari tahapan yang harus dilakukan oleh calon pasangan pengantin. Tahapan bimbingan pranikah pertama adalah tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah yang meliputi persyaratan-persyaratan berupa dokumen-dokumen tertulis yang harus diselesaikan oleh calon pasangan pengantin yang sebelumnya sudah berdasarkan aturan Kementerian Agama. Sedangkan tahapan yang kedua adalah tahapan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang merupakan bagaimana proses penyampaian materi tentang bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu mengenai jadwal pelatihannya dapat peneliti simpulkan bahwa selama tahun 2021 jadwal pelatihan dibagi menjadi dua angkatan atau dua shif setiap bulannya. Untuk Bulan Mei KUA Winong libur pelayanan dalam memperingati Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

2. Peran Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Bimbingan pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntunan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon suami istri tersebut dapat menyelaraskan perbedaan yang ada, sehingga dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah*. Dengan pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan

⁶⁶Hasil wawancara dengan Mas Danang dan Mbak Indah selaku Calon Pasangan Pengantin di KUA Winong tentang Tahapan Bimbingan Pranikah, pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.

gambaran mengenai konsep pernikahan menurut agama sehingga calon pengantin memiliki kesiapan secara lahir batin dalam menjalankan tugas masing-masing sebagai suami dan istri sesuai kaidah agama.⁶⁷

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H terkait bagaimana peran bimbingan pranikah yang sudah diberikan bagi oleh semua calon pasangan pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati. Berikut pernyataan langsungnya adalah sebagai berikut:

"Bimbingan pranikah ini kami berikan kepada semua calon pengantin diharapkan dapat menjadi pedoman ilmu untuk membentuk keluarga sakinah melalui beberapa penjelasan yang telah kami berikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati. Dengan adanya peran bimbingan pranikah yang sebelumnya dilakukan oleh semua calon pasangan pengantin, maka ini akan berdampak baik bagi rumah tangga mereka kebelakangnya. Bimbingan ini bertujuan agar calon pengantin mengerti apa itu hakikat pernikahan dan apa pentingnya yang harus dibangun dalam sebuah pernikahan. Terutama bagaimana perihal yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Menurut kami dengan diberikannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin, ini akan berdampak baik ke depannya Mas, di antaranya adalah:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi semua calon pengantin tentang fiqh pernikahan atau masalah-masalah tentang pernikahan*
- b. Dapat dijadikan suatu dasar atau pijakan bagi semua calon pengantin untuk memulai sebuah rumah tangga yang sakinah*
- c. Dapat berkontribusi baik bagi calon pengantin untuk membina keluarga sakinah."*⁶⁸

⁶⁷Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 6-7.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Peran Bimbingan Pranikah, pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 10.30 WIB.

Peneliti juga telah melakukan observasi terkait peran bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Winong Kabupaten Pati yang di dalamnya terdapat delapan bentuk kegiatan bimbingan pranikah yang harus dipenuhi oleh semua calon pasangan pengantin. Baik mulai dari jadwal kapan pelatihan bimbingan dilakukan hingga materi apa yang akan disampaikan kepada calon pasangan pengantin.⁶⁹

Di sisi lain untuk menambah kualitas data dari hasil observasi peneliti, Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H juga telah menambahkan keterangan tentang bentuk kegiatan bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati. Berikut hasil keterangan langsungnya adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa bentuk kegiatan bimbingan pranikah yang harus dilakukan oleh calon pengantin di KUA Winong ini Mas, di antaranya yaitu:

1. Kegiatan kursus calon pengantin dilakukan sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah Saya jelaskan di atas.
2. Paling lambat calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin satu minggu sebelum akad nikah.
3. Calon pengantin diharapkan berpakaian busana Muslim/Muslimah.
4. Calon pengantin agar membawa alat tulis.
5. Kegiatan diawali dengan pengisian daftar hadir dan fre-test
6. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi pelaksanaan akad.
7. Narasumber kegiatan kursus calon pengantin diisi langsung oleh Kepala KUA (Saya) dan penghulu.
8. Rujukan materi yang disampaikan bersumber dari modul fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.⁷⁰

⁶⁹Hasil Observasi Mengenai Tahapan Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 09.15 WIB.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Bentuk Kegiatan Bimbingan Pranikah, pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 10.40 WIB.

Selain hasil wawancara dari Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H selaku Kepala KUA Winong Kabupaten Pati, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan calon pengantinnya langsung terkait seberapa penting peran dari bimbingan pranikah itu. Berikut pernyataan langsung dari Mas Danang dan Mbak Indah adalah sebagai berikut:

“Bimbingan pranikah bagi kami sangat penting Mas. dengan adanya bimbingan pranikah ini, hal ini sangat membantu kami untuk persiapan mental maupun hal lainnya untuk membentuk keluarga sakinah ke depannya. Tanpa adanya bimbingan pranikah, kami tidak mengetahui bagaimana arti sebuah pernikahan menurut Islam yang sebenarnya. Melalui bimbingan pranikah, semua aspek tentang perihal pernikahan telah dibahas dengan sangat detail, sehingga ini menambah wawasan kami ke depannya”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H dan Calon Pasangan Pengantin yaitu Mas Danang dan Mbak Indah, dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan pranikah adalah sangat penting sekali bagi calon pasangan yang ingin membentuk keluarga yang sakinah. Dengan diberikannya bimbingan pranikah, telah membuat semua calon pasangan pengantin mengerti akan hakikat dan arti sebuah pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, peran bimbingan pranikah adalah dasar apabila ingin membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Selain itu juga telah dijelaskan mengenai beberapa kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, agar peran bimbingan pranikah untuk mencapai keluarga yang sakinah dapat terwujud secara maksimal, terdapat delapan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua calon pengantin mulai dari jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah hingga materi yang digunakan untuk memperoleh pembekalan tentang keluarga Sakinah.

⁷¹Hasil wawancara dengan Mas Danang dan Mbah Indah selaku Calon Pengantin tentang Peran Bimbingan Pranikah, pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di KUA Winong Kabupaten Pati, saat terjadinya bimbingan pranikah yang diberikan bagi calon pasangan pengantin, situasi bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati terlihat sangat antusias sekali dengan materi bimbingan yang telah diberikan. Peneliti telah mengamati bahwa ada beberapa faktor yang telah mendukung jalannya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Winong dapat berjalan cukup lancar.⁷²

Sehingga dari hasil pengamatan tersebut, peneliti telah memperkuat hasil penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H selaku Kepala KUA Winong Kabupaten Pati. Berikut hasil pernyataan langsungnya terkait beberapa faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong adalah sebagai berikut:

“Dari dulu hingga sekarang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Winong cukup berjalan dengan baik Mas. Dari kelancaran tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, di antaranya adalah

1) *Munculnya semangat yang luar biasa dari calon pasangan pengantin yang ingin membangun rumah tangga sakinah.*

Peserta bimbingan pranikah yaitu calon pasangan suami istri sangat semangat sekali mendengarkan materi bimbingan dari kami. Hal ini dikarenakan mereka ingin benar-benar membangun keluarga yang sakinah ke depannya. Mereka tidak mengantuk atau bahkan gaduh setiap kali menyampaikan materi bimbingan pranikah, materi diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh.

2) *Kesesuaian materi bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA.*

⁷²Hasil Observasi Mengenai Faktor Pendukung KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 09.30 WIB.

Kami pihak KUA Winong selalu memberikan materi bimbingan sesuai dengan topik permasalahan, misal kami menyampaikan materi tentang fiqh pernikahan bagi calon pasangan yang ingin menikah agar semua kaidah-kaidah pernikahan bisa tercapai dan menjadi keluarga sakinah.

3) *Sarana dan prasarana yang cukup memadai*

Di sini kami juga telah menyiapkan semua sarana dengan lengkap seperti sound system, mikrofon, proyektor, komputer, papan tulis, spidol untuk mendukung kelancaran penyampaian materi. Kami semua usahakan agar semua fasilitas tersebut selalu tersedia dengan siap dan lengkap.

4) *Adanya pembimbing materi yang sangat kompeten*

Selain kami menyediakan peralatan yang lengkap, kami KUA Winong juga telah mengupayakan memberikan pemateri bimbingan pranikah yang berkompeten agar materi yang disampaikan sesuai dan dengan mudah tersampaikan pada semua calon pasangan pengantin.

5) *Kejelasan Penyampaian materi bimbingan pranikah*


Dikarenakan kami telah memberikan penyuluh materi bimbingan pranikah yang sudah berkompeten, maka semua materi bimbingan juga jelas tersampaikan pada calon pasangan pengantin. Materi tentang fiqh pernikahan telah kami sampaikan tanpa ada yang terkecuali. Hal ini kami lakukan agar tujuan yang diinginkan ingin membangun keluarga yang sakinah dapat terwujud⁷³.

Terlepas dari hasil pengamatan peneliti tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang dari pengamatan menunjukkan bimbingan berjalan dengan lancar, Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H selaku petugas KUA

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah, pada Hari Senin, 22 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.

telah menambahkan respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati yang mampu mencapai persentase yang cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor pendukung yang sudah Beliau jelaskan sebelumnya. Berikut hasil persentase respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1
Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati



Sumber: File Berkas KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti bimbingan pranikah di KUA Winong cukup memperoleh persentase yang tinggi. Hanya saja pada tahun 2018 mengalami penurunan. Apabila grafik di atas dipresentasikan, maka nilainya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Partisipasi Bimbingan Pranikah	Persentase
2016	24	15	62,5%
2017	27	17	62,9%

2018	35	13	37,1%
2019	33	24	72,7%
2020	30	28	93,3%

Sumber: File Berkas KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Data diolah)

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa persentase masyarakat terhadap bimbingan pranikah di KUA Winong 4 tahun telah mencapai lebih dari 50% partisipasi. Hal ini dikarenakan telah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung di atas. Namun ada satu tahun yang tidak bisa mencapai partisipasi 50% yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 37,1%. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor tertentu juga.⁷⁴

Berikut hasil pernyataan langsung Bapak H. Ali Mahmudi S.Hi., M.H terkait sedikit kendala yang menghambat kelancaran bimbingan pranikah di KUA Winong sehingga ditahun 2018 tidak bisa mencapai partisipasi lebih dari 50% adalah sebagai berikut:

“Selain beberapa faktor pendukung di atas, ada beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran bimbingan pranikah bisa berjalan secara maksimal Mas. Di antaranya ada beberapa faktor saja, yaitu:

1) *Calon peserta pasangan pengantin yang tidak bisa disiplin tepat waktu*

Tidak semua calon pasangan pengantin yang ingin mengikuti bimbingan pranikah bisa disiplin dan datang tepat waktu. Sehingga hal ini membuat materi yang disampaikan di awal waktu tidak bisa ditangkap oleh calon pasangan pengantin yang baru datang untuk mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini membuat bimbingan pranikah kurang bisa efektif dan efisien. Selain itu juga bisa mengganggu calon peserta bisa terpecah konsentrasinya dikarenakan ada yang baru datang.

2) *Terbatasnya ruang yang digunakan untuk pelaksanaan bimbingan pranikah*

⁷⁴Hasil Observasi Mengenai Faktor Penghambat KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 09.40 WIB.

Meskipun semua peralatan yang kami sediakan sudah cukup lengkap, namun jika calon pasangan pengantin ada yang datang susulan tetapi awalnya berniat tidak hadir, hal ini tidak bisa kami terima dengan cepat, dikarenakan perlu adanya tambahan ruangan lain untuk menampungnya.

3) *Terbatasnya waktu yang diberikan*

Dikarenakan kami dari KUA Winong tidak hanya satu petugas saja yang menyampaikan materi bimbingan pranikah, maka kami menentukan dan mengatur waktu sebaik mungkin sesuai dengan kajian materi bimbingan yang diberikan. Dari pembatasan waktu ini, membuat penyampaian materi kepada peserta calon pasangan kurang begitu maksimal untuk bisa ditangkap.

4) *Perbedaan tingkat pemahaman calon pasangan suami istri sehingga bisa memperlambat pelaksanaan bimbingan.*

Setiap orang berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang berpendidikan Sarjana, SMA, bahkan terkadang ada SMP, maka ini membuat tingkat daya tangkap pemahaman calon pasangan pengantin berbeda-beda. Sehingga masalah ini membuat penyuluh materi bimbingan pranikah bingung untuk memahami semua pemikiran calon peserta pasangan pengantin secara cepat dan serentak”.⁷⁵

Selain berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Winong, peneliti mengambil sampel lain yaitu calon pasangan pengantinnya sendiri terkait untuk menjawab faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati. Berikut pernyataan langsungnya dari Mas Danang dan Mbah Indah selaku calon pasangan pengantin adalah sebagai berikut:

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi selaku Kepala KUA Winong tentang Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah, pada Hari Senin, 22 Februari 2021 pukul 11.16 WIB.

*“Kami sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Winong Kabupaten Pati ini Mas. Semua aspek untuk mendukung kelancaran calon pengantin sudah terpenuhi dengan baik. Selain itu materi yang diberikan juga sudah cukup jelas terkait dengan permasalahan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah. Tetapi di sisi lain juga Mas, ada beberapa aspek yang dapat mengurangi kelancaran untuk mencapai keberhasilan yang sangat maksimal yaitu ruang dan waktu yang terbatas, calon pasangan pengantin yang tidak tepat waktu, ataupun adanya perbedaan pemahaman masing-masing calon pasangan pengantin Mas”.*⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas terkait faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah di KUA Winong Kabupaten Pati, dapat peneliti simpulkan bahwa banyak terdapat faktor yang mendukung jalannya bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, di antaranya munculnya semangat yang luar biasa dari calon pasangan pengantin yang ingin membentuk keluarga sakinah, adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh pihak KUA, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya pembimbing materi yang kompeten, dan kejelasan materi yang diberikan.

Dari beberapa faktor pendukung yang mendukung kelancaran bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati, hal ini juga telah berdampak baik terhadap presentase respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap bimbingan pranikah di KUA Winong 4 tahun telah mencapai lebih dari 50% partisipasi. Hal ini dikarenakan telah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung di atas. Namun ada satu tahun yang tidak bisa mencapai partisipasi 50% yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 37,1%. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa

⁷⁶Hasil wawancara dengan Mas Danang dan Mbak Indah selaku Calon Pasangan Pengantin di KUA Winong tentang Fakto Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah, pada Hari Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.

faktor tertentu. Di antaranya disebabkan oleh adanya beberapa calon pasangan pengantin yang tidak tepat waktu, terbatasnya ruang untuk pemberian pelaksanaan materi bimbingan pranikah, terbatasnya waktu yang diberikan dan adanya perbedaan pemikiran antar calon pasangan pengantin dikarenakan dari segi faktor pendidikan yang berbeda-beda.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Tahapan Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Dari hasil penelitian peneliti di atas, berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahapan bimbingan pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dan tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah. Tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah adalah tahapan yang meliputi persyaratan-persyaratan berupa dokumen-dokumen tertulis, seperti surat keterangan nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan, surat keterangan orang tua, dan pengantar surat dari puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toksoid* yang harus diselesaikan oleh calon pasangan pengantin yang sebelumnya sudah berdasarkan aturan Kementerian Agama. Sedangkan tahapan yang kedua adalah tahapan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang merupakan tahapan tentang bagaimana proses penyampaian materi tentang bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan jadwal pelatihannya dapat peneliti simpulkan bahwa selama tahun 2021 jadwal pelatihan dibagi menjadi dua angkatan atau dua shift setiap bulannya. Untuk Bulan Mei KUA Winong libur pelayanan dalam memperingati Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Hasil penelitian di atas telah sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Alifah Nurfauliyah tentang “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan

apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitatornya.⁷⁷ Hasil penelitian tersebut telah sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang menyatakan bahwa dalam bimbingan pranikah dikatakan berhasil apabila telah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh petugas KUA atau penyuluh KUA. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta memberikan sedikit pengetahuan tentang perihal pernikahan bagi calon pengantin, sehingga setelah menikah semua pasangan calon pengantin bisa mengimplementasikan pengetahuan bimbingan pranikah yang sebelumnya sudah didapatkan.

Selain itu, hasil penelitian peneliti telah sesuai dengan teori Tohari Musnawar yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah ini merupakan teori tahapan bimbingan secara universal karena literatur yang menjelaskan tentang tahapan bimbingan pranikah murni tidak ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan dalam bimbingan sesuai dengan tahapan bimbingan pranikah tanpa adanya perbedaan yang signifikan maka peneliti memilih menggunakan teori tahapan bimbingan menjadi teori analisis tahapan bimbingan pranikah guna mendapatkan bimbingan yang maksimal.⁷⁸

Dari hasil penelitian di atas, peneliti berharap KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati selalu menerapkan tahapan bimbingan pranikah bagi calon pengantin se jelas mungkin dan mudah dipahami sehingga hasilnya juga akan terus maksimal dalam prosesnya. Diharapkan juga melalui tahapan ini, semua calon pengantin mengerti bahwa bimbingan pranikah merupakan suatu perihal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh semua calon pengantin sebelum ke jenjang pernikahan. Selain itu, diharapkan juga KUA Winong selalu sabar dalam melayani semua masyarakat khususnya sabar dalam menuntun semua pasangan calon pengantin untuk bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam.

⁷⁷Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 4, (2017); 449.

⁷⁸Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 78.

2. Analisis Peran Bimbingan Pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai peran bimbingan pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan pranikah di KUA Winong merupakan suatu perihal yang sangat penting sekali bagi calon pasangan yang ingin membentuk keluarga yang sakinah. Dengan diberikannya bimbingan pranikah, telah membuat semua calon pasangan pengantin mengerti akan hakikat dan arti sebuah pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, peran bimbingan pranikah adalah dasar apabila ingin membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada tiga keuntungan yang didapatkan yaitu

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi semua calon pengantin tentang fiqh pernikahan atau masalah-masalah tentang pernikahan
- b. Dapat dijadikan suatu dasar atau pijakan bagi semua calon pengantin untuk memulai sebuah rumah tangga yang sakinah
- c. Dapat berkontribusi baik bagi calon pengantin untuk membina keluarga sakinah.

Selain itu, kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, agar peran bimbingan pranikah untuk mencapai keluarga yang sakinah dapat terwujud secara maksimal, terdapat delapan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua calon pengantin mulai dari jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah hingga materi yang digunakan untuk memperoleh pembekalan tentang keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian di atas telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mubasyaroh tentang “Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam realitasnya ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam

pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin sebagaimana mestinya, maka ini akan mengetahui perannya masing-masing sehingga akan memperoleh kebahagiaan.⁷⁹ Hasil penelitian tersebut telah sejalan dengan hasil penelitian peneliti bahwa peran bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin, bisa memberikan manfaat atau kontribusi yang baik.

Selain itu, hasil penelitian peneliti di atas telah didukung dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa dengan adanya peran bimbingan pranikah bagi calon pengantin ini akan bertujuan baik yaitu dimaksudkan untuk memberikan arah gerak serta langkah dalam suatu kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Oleh sebab itu tujuan bimbingan pranikah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakikat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan,
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakikat pernikahan serta berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, *mawaddah warrahmah*.⁸⁰

Dari hasil penelitian di atas, peneliti harapkan KUA Winong selalu siap siaga untuk tetap semangat memberikan

⁷⁹Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, No. 2, (Desember 2016): 17.

⁸⁰Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

penyuluhan tentang betapa pentingnya peran bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dengan peran bimbingan pranikah yang diberikan, maka semua calon pengantin akan bisa mengimplementasikannya setelah nanti menikah untuk mencapai keluarga yang sakinah. Selain itu agar semua calon pengantin siap dalam segala hal apapun setelah menikah, terutama bagi calon pasangan pengantin yang masih muda-muda. Sangat penting peran ini diberikan. Pada umumnya calon pengantin yang masih dalam kategori usia muda, mereka belum sepenuhnya tahu apa itu hakikat maupun tujuan pernikahan yang sebenarnya, jika tanpa adanya penyuluhan bimbingan pranikah. Diharapkan KUA Winong terus maksimal dalam memberikan penyuluhan tentang keluarga sakinah bagi semua pasangan calon pengantin.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Dari hasil penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah di KUA Winong Kabupaten Pati, dapat peneliti simpulkan bahwa banyak terdapat faktor yang mendukung jalannya bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, di antaranya munculnya semangat yang luar biasa dari calon pasangan pengantin yang ingin membentuk keluarga sakinah, adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh pihak KUA, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya pembimbing materi yang kompeten, dan kejelasan materi yang diberikan.

Dari beberapa faktor pendukung yang mendukung kelancaran bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati, hal ini juga telah berdampak baik terhadap presentase respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap bimbingan pranikah di KUA Winong selama 4 tahun telah mencapai lebih dari 50% partisipasi. Hal ini dikarenakan telah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung di atas.

Namun ada satu tahun yang tidak bisa mencapai partisipasi 50% yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 37,1%. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa faktor tertentu. Di antaranya disebabkan oleh adanya beberapa calon

pasangan pengantin yang tidak tepat waktu, terbatasnya ruang untuk pemberian pelaksanaan materi bimbingan pranikah, terbatasnya waktu yang diberikan dan adanya perbedaan pemikiran antar calon pasangan pengantin dikarenakan dari segi faktor pendidikan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian peneliti di atas telah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani tentang “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pranikah yang ditetapkan oleh KUA.⁸¹ Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian Fithri Laela Sundani telah sejalan dengan penelitian peneliti yang memperoleh hasil bahwa ada faktor pendukung yang melatarbelakangi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong dapat berjalan dengan lancar, tetapi di sisi lain juga terdapat faktor penghambat atau beberapa kendala yang terjadi dalam jalannya bimbingan pranikah.

Selain temuan di atas, hasil penelitian peneliti juga telah didukung penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil tentang “ Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung yaitu KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya

⁸¹Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, No. 2, (2018): 165.

mewujudkan keluarga sakinah.⁸² Dari hasil penelitian tersebut telah sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang menyatakan bahwa ada faktpr pendukung serta penghambat dalam jalannya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti harapan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati selalu meningkatkan kenyamanan semua masyarakat dengan pelayanan maupun pendukung-pendukung kelancaran jalannya semua prosedur KUA Winong. Diharapkan selalu memperhatikan faktor-faktor kecil yang bisa membuat masyarakat nyaman dan puas dengan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh KUA Winong. Selain tetap meningkatkan faktor-faktor yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat, diharapkan pula KUA Winong bisa meminimalisir faktor-faktor penghambat seperti terus memperhatikan fasilitas yang ada di KUA Winong agar masyarakat senang ataupun puas, selain itu diharapkan juga selalu melahirkan penyuluh-penyuluh yang profesional untuk perbaikan ke depannya.

⁸²Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, No. 2, (Desember 2019): 181.